



KANTOR KABUPATEN KONAWE SELATAN

Jl. Peras Andoolo No..... Tlp

A N D O O L O

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR. 127 TAHUN 2010

TENTANG

Persetujuan Pendirian RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam lampiran dua Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
 - c. untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditentukan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan.
- Meningat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara penilaian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
1. Surat Kepala RA dan Kepala Madrasah Swasta Tentang Permohonan Izin Operasional RA dan Madrasah;
 2. Hasil Penelitian Pendirian RA dan Madrasah Swasta oleh Kepala Seksi Kependidikan dan Pemberdayaan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan Tanggal 6 Desember 2010;

MEMUTUSKAN

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE SELATAN.
- : Memberikan persetujuan atas pendirian RA, Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum pada lajur dua lampiran keputusan ini.
- : Kepala RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA dan Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA dan Madrasah seperti tercantum dalam lajur 3 diberikan piagam pendirian RA dan Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam lajur 4 lampiran keputusan ini.
- : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada lajur dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan dengan semestinya.
- : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendoo
Pada tanggal 16 Desember 2010



Subkeda, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690512199203 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari;
4. Kepala RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah swasta masing-masing di tempat.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 127 TAHUN 2010
TANGGAL : 16 Desember 2010

DAFTAR RA, MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1	RA Halimatussa'diyah	Bina Maroa	101274050012	Kd.24.09/RA/ 012 / 2010
2	RA As Zahra	Akuni Tinanggea	101274050013	Kd.24.09/RA/ 013 / 2010
3	RA Visyiah	Falotawo Tinanggea	101274050014	Kd.24.09/RA/ 014 / 2010
4	MIS Nahdlatul Wathan	Rahamenda, Kec. Buke	111274050015	Kd.24.09/MI/ 029 / 2010
5	MIS Randhatul Jannah	Bomba-bomba, Tinanggea	111274050016	Kd.24.09/MI/ 030 / 2010
6	MIS Mirhajet Thullab	Andonlo Utama, Kec. Buke	111274050017	Kd.24.09/MI/ 031 / 2010
7	MIS Sirajul Munir MA	Tanea, Kec. Konda	111274050018	Kd.24.09/MI/ 032 / 2010
8	MIS Hamzanwadi NW	Bina Maroa, Buke	111274050019	Kd.24.09/MI/ 033 / 2010
9	MIS Az Zaara Tinanggea	Akuni, Kec. Tinanggea	111274050020	Kd.24.09/MI/ 034 / 2010
10	MTs S Al Jabbar	Wamneeto, Lainya	121274050022	Kd.24.09/MTs/ 056 / 2010
11	MTs S Sirajul Munir	Tanea, Konda	121274050023	Kd.24.09/MTs/ 057 / 2010

Andoolo, 16 Desember 2010

Kepala,
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR
KABUPATEN
KONAWE
ABDULHAQ, S.Ag., M.Pd
NIP. 196905121992031003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN KONAWE SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
NOMOR: Kd.24.09/3/ MI / PP.03.2/434c /2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, Nomor : 81a Tahun 2013, Tanggal 16 Agustus 2013

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MI. Raudhatul Jannah
Alamat : Desa Bomba- Bomba
Kecamatan : Tinanggea
Kabupaten : Konawe Selatan
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Penyelenggara : Yayasan
Berdiri Sejak Tanggal :

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	4	0	5	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Andoolo, 16 Agustus 2013


KANTOR KABUPATEN
H. ABUBAEDA
NIP. 19690512199203 1 003